

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR: 12.A/HK.01.01/K.SB-09/05/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sijunjung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024;
- b. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sijunjung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sijunjung
Pada tanggal : 24 Mei 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG**



LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG
 NOMOR : 12.A /HK.01.01/K.SB-09/05/2024
 TANGGAL : 24 Mei 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	GUSNI FAJRI,S.E	KETUA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PENGARAH
2	HERU RAHMAT JULISA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PENGARAH
3	AGUS HUTRIAL TATUL,S.Pi	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PENGARAH
II	PENANGGUNGJAWAB		
4	AGUS HUTRIAL TATUL,S.Pi	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PENANGGUNGJAWAB (EX OFFICIO)
III	KETUA DAN SEKRETARIS		
5	DEWI LUSIANITA,S.E,M.M	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	KETUA TIM FASILITASI
6	SEPTIAN DWITTES,S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	SEKRETARIS
IV	ANGGOTA		
7	AGUSMAN,S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
8	ARDI JON REPO,S.Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
9	CHRISYAN SAPUTRA, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
10	DESVIRA ISWARTI,S.Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
11	DESI PERMATASARI,S.Ak	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
12	KRISNA FEBRIAN,S.I.P	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
13	NESYA CHAIRANI, S.Si	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
14	LEGI SEPTIADI SAPUTRO,S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
15	NURMISBAH,S.Pd	BPP BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
16	RIKI RAHMAT,S.E	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG**

KETUA;

